BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan serta pengaruh globalisasi di tengah masyarakat, ikut membuat perubahan yang pesat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari segi ekonomi, sosisal, budaya, politik,pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan sosial ekonomi di masyarakat, dimana terdapat strukur sosial yang berbentuk kelas-kelas sosial.[1] Perubahan sosial ekonomi ini juga diiringi dengan meningkatnya angka kriminalitas atau tindak pidana. Untuk menghadapi berbagai peristiwa tindak pidana tersebut, kepolisian memiliki data tentang kriminalitas yang disebut dengan statistik kriminal. Data statistik itu kemudian diolah dan dilaporkan tiap tahunnya. Dari data statistik kriminal itu, dapat dilihat peningkatan tindak pidana di berbagai wilayah Indonesia. Hal yang mengejutkan dari data tersebut adalah tingginya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan data yang dimuat dalam situs *sumbarsatu.com* bahwa antara tahun 2013 dan 2014 angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 2013 Polresta Padang mendapatkan sebanyak 1.533 kasus Curanmor, namun hanya 179 kasus yang selesai penangannanya. Sedangkan tahun 2014 tercatat

[1] Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hlm 180.

sebanyak 1.991 kasus Curanmor dan hanya 245 kasus yang dapat diselesaikan.[2]

Untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka akan melalui proses yang namaya pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Jenis tindak pidana apapun pasti akan mengenal proses pembuktian. Sebelum seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai tersangka, terlebih dahulu Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup. Penyelidikan merupakan tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana serta untuk menentukan apakah akan dilanjutkan pada tingkat penyidikan. Jadi, penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan.[3] Sementara itu defenisi penyidikan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) pada Pasal 1 angka (2) yaitu :

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Jelas dalam KUHAP diatur mengenai tugas dan wewenang dari penyidik itu. Dan yang dapat menjadi penyidik tindak pidana itu adalah penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil. Bagi seorang penyidik mereka berusaha untuk mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk

[2]http://sumbarsatu.com, *"Kriminalitas di Kota Padang Didominasi Pencurian Sepeda Motor"*, diakses tanggal 20 Mei 2015.

[3] Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.119

menetapkan seseorang menjadi tersangka dan berguna bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Mengenai apa saja alat bukti yang sah itu dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa.

Dalam upaya untuk menemukan alat bukti yang berguna untuk pembuktian di sidang pengadilan, penyidik diberi beberapa wewenang oleh KUHAP. Salah satu dari wewenang yang diberikan itu adalah melakukan penyitaan. Pengertian penyitaan dirumuskan dalam KUHAP Pasal 1 angka (16) yaitu :

> " Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan".

Menurut Leden Merpaung, penyitaan merupakan upaya paksa penyidik untuk mengambil benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan[4]. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan. Penyitaan ini hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain harus ada izin ketua pengadilan negeri setempat seperti yang disebutkan dalam

[4] Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan*), Jakarta, Sinar Grafika, hlm.80

Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Salah satu tujuan pokok izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta tidak terjadi nanti penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh menolak izin yang diajukan penyidik tapi harus disertai alasan penolakan berdasarkan hukum dan undang-undang.

Barang bukti yang disita oleh penyidik adalah benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi dan dikenal dengan istilah benda sitaan[5]. Mengenai apa saja yang termasuk dalam benda sitaan atau barang bukti ini dapat dilihat pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain Pasal 39 ayat (1) KUHAP, Pengertian benda sitaan atau barang bukti dapat juga dilihat dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

[5] Leden Merpaung, *Op. Cit*., 79.

> Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam proses peradilan perkara pidana, benda sitaan ini akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan tanggung jawabnya secara yuridis berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

> 1.Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
> 2.Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang digunakan oleh siapa pun juga.

Tidak mungkin semua benda dapat disimpan di RUPBASAN. Bahkan ada beberapa tempat yang belum ada atau belum dibangun RUPBASAN. Namun penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di gedung bank pemerintah , dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksananan KUHAP pada Pasal 27 ayat (2) yaitu diserahkan kepada Kepala RUPBASAN. Dalam prakteknya di lapangan, kebijakan yang sering ditempuh oleh kepala RUPBASAN apabila benda sitaan tidak dapat disimpan di RUPBASAN yaitu

dengan menitipkan pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan perkara seperti pada penyidik.

Kembali kepada kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Jika dikaitkan dengan pasal 39 (1) KUHAP mengenai benda yang dapat dikenakan penyitaan, maka benda sitaan tindak pidana ini merupakan benda yang diduga seluruh atau sebagiannya merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam perkara tersebut tentunya kendaraan bermotor itu akan disita oleh penyidik dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam peradilan pidana. Selanjutnya, pemilik yang sah dari kendaraan bermotor tersebut setelah dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK akan dipanggil sebagai saksi korban atau saksi pelapor.

Kemudian benda sitaan berupa kendaraan bermotor tersebut akan dikembalikan kepada orang yang berhak dalam hal ini korban dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam KUHAP, ketentuan pengembalian benda sitaan atau barang bukti ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paing berhak apabila :
   a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi ;
   b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana ;
   c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Permasalahan sering terjadi pada saat pengembalian barang bukti atau benda sitaan terutama dalam perkara tindak pidana pencurian. Sebagai contoh dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, pada saat penyitaan kendaraan bermotor tadi masih dalam kondisi baik dan masih layak pakai. Namun saat pengembalian kendaraan bermotor tersebut kepada korban yang mana sebagai pemilik yang sah, justru kendaraan bermotor tersebut rusak dan banyak perlengkapan kendaraan yang hilang. Orang yang berhak atas kendaraan bermotor tersebut kemudian mengajukan keberatan atau protes kepada penyidik dalam hal benda sitaan tersebut disimpan pada tingkat penyidikan.

Kejadian seperti ini pernah menimpa korban bernama Zegi Diaz pada akhir tahun 2009 di Polresta Padang.[6] Pada saat itu Zegi yang mengalami tindak pidana pencurian sepeda motor melapor ke Polresta Padang dan beberapa waktu kemudian pencuri tertangkap dan barang bukti disita penyidik. Kemudian korban diminta keterangan sebagai saksi oleh penyidik setelah menunjukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Pada saat pertama penyitaan sepeda motor itu korban melihat kondisi fisik sepeda motornya masih baik dan mesin dapat dinyalakan. Namun pada saat pengembalian sepeda motor itu korban merasa banyak perlengkapan

[6] Wawancara dengan korban Zegi Diaz, 27 April 2015

motornya yang rusak dan hilang. Kemudian korban meminta pertanggung jawaban kepada penyidik. Tetapi karena harus melalui proses yang berbelit-belit korban kemudian mengurungkan niatnya untuk meminta tanggung jawab dari penyidik tersebut. Hal yang sama juga pernah menimpa korban bernama Nanda pada November 2014.[7]

Masalah seperti ini sering terjadi karena penyimpanan barang bukti atau benda sitaan terutama pada proses penyidikan di kepolisian masih belum tertib dan tidak sesuai prosedur. Tanggung jawab dalam penyimpanan benda sitaan pada tingkat penyidikan selain berpedoman pada ketentuan KUHAP serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP juga berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2014 sebagai perubahan atas PERKAP Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya terdapat berbagai kendala yang dialami penyidik dalam melakukan penyimpanan benda sitaan, terutama yang akan dikembalikan kepada pihak yang berhak seperti yang sering terjadi pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sehingga saat pengembalian benda yang disita oleh penyidik sering ditemui kerusakan, berkurang nilai jual, dan lain-lain sebagainya. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui permasalahan ini dan mengajukan penelitian dengan judul

[7] Wawancara dengan korban Nanda, pada 20 Februari 2016

"PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI DALAM PEYIMPANAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah pokok yang akan diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang ?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam mengatasi kendala penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang ?

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam mengatasi kendala penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap menghasilkan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembaca khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab penyidik polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.

2) Manfaat Praktis

a. Diharapkan bahwa penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat terhadap pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Diharapkan bermanfaat bagi pihak penegak hukum, khususnya Penyidik Polri untuk dapat meningkatkan profesional penyidik Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berpikir untuk menyusun proposal penelitian ini

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang berpengaruh terhadap isi penelitian yaitu Teori Penegakan Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran dari pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[8]

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[9]

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

[8] Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 24

[9] Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 5

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.[10]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor dari uraian tersebut adalah sebagai berikut :

1) Faktor hukumnya sendiri.

Yaitu peraturan perundangan-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-udangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Dalam permasalahan pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini, diperlukan aturan jelas yang mengatur wewenang kepolisian serta tanggung jawabnya dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2) Faktor penegak hukum.

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan

[10] *Ibid.*, hlm.7.

seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri. Dalam kaitannya mengenai pelaksanaan tanggung jawab penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor haruslah memiliki mental dan sikap hukum yang baik sehingga mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang undang-undang.

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini jika dikaitkan dalam pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga sangat perlu misalnya seperti ruang penyimpanan apakah sempit atau terawat dengan baik agar memudahkan penyidik dalam menyimpan benda sitaan tersebut sehingga terhindar dari kerusakan.

4) Faktor masyarakat.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada. Pada faktor ini

masyarakat juga dapat ikut terlibat misalnya dalam hal mengawasi tindakan penyidik yang menyalahi wewenangnya. Misalnya korban dapat melaporkan tindakan penyidik yang menghilangkan barang bukti atau benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ataupun benda sitaan yang mengalami kerusakan

5) Faktor kebudayaan.

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.[11]

2. Kerangka konseptual

Dalam penulisan proposal penelitian ini, selain adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual akan terlihat hubungan yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Akan tetapi konsep tersebut bukan merupakan gejala yang akan diteliti, melainkan hanya berupa suatu abstraksi dari gejala tersebut. Karena gejala itu sendiri biasanya merupakan sebuah fakta, sedangkan

[11] *Ibid.*, hlm. 9.

konsep berupa uraian dari hubungan fakta-fakta tersebut.[12] Sesuai dengan judul penulisan ini, dapat diuraikan defenisinya yaitu sebagai berikut ;

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksaan tanggung jawab dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.[13]

b. Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat pihak sendiri atau pihak lain.[14]

c. Penyidik Polri

Pengertian penyidik dapat dilihat pada Pasal 1 angka (1) KUHAP yang memberikan defenisi bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam penelitian ini penyidik yang dimaksud adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

---

[12] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press, hlm.132.

[13] http://kbbi.web.id/pelaksanaaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 19 oktober 2016.

[14]http://kbbi.web.id/tanggung+jawab. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 7 November 2015.

d. Penyimpanan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "penyimpanan" memiliki arti sebagai tempat menyimpan (mengumpulkan,dsb), kemudian proses, cara, perbuatan menyimpan.[15] Jika disimpulkan, penyimpanan itu merupakan suatu tempat ataupun proses atau cara untuk menyimpan segala sesuatu supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya. Dalam hal ini adalah mengenai penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

e. Benda sitaan

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sementara itu, dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara disebutkan pengertian benda sitaan yaitu benda yang

[15] http://kbbi.web.id/tanggung+jawab. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 7 November 2015

disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

f. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Namun dalam masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan Pasal 362 KUHP. Bagian inti dari delik pencurian pada Pasal 362 ini adalah :

1) Mengambil suatu barang,
2) Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,
3) Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menurut Lamintang tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang atau kelompok orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya [16]

g. Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka (8) menyebutkan bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

[16] Lamintang, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 185.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[17]

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.[18] Penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang di bahas dalam penelitian. Pendekatan Yuridis Sosiologis ini merupakan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan.[19]

---

[17] Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 7.

[18] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 167

[19] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 93.

2. **Sifat Penelitian**

Dalam penulisan ini, sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif penelitian yang menggambarkan sifat-sifat , keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menetukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat .[20] Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan tanggung jawab penyidik Polri dalam menyimpan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang berdasarkan analisis dari teori penegakan hukum serta hal yang terjadi di lapangan dan dikaitkan dengan aturan yang berlaku.

3. **Jenis dan Sumber Data**

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat.[21] Data primer yang dikumpulkan yaitu berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim AKP Abdus Syukur Felani, Kepala Bidang Operasional Reskrim Iptu Edwar Syakir, Kepala Satuan Tahanan Dan Barang Bukti AKP Raflen di Kepolisian Resor Kota Padang serta pihak pihak yang berkompeten untuk dijadikan sebagai narasumber untuk mendapatkan data.

b. Data Sekunder

[20] *Ibid* hlm *25.*

[21] Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 11

Data sekunder ini merupakan semua bahan-bahan yang diperoleh atau dipublikasikan tentang hukum[22]. Data sekunder ini dapat diperoleh melaui kepustakaaan. Bahan-bahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian pustaka adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tetang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP ;

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 13

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

i) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil lokakarya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.[23]

Berdasarkan penelitian penulis mengenai pelaksanaan tanggung jawab penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, data sekunder yang diperoleh antara lain berasal dari:

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
c) Website hukum dari internet

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, yaitu dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh di lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Polresta Padang maka dokumen yang diperoleh dapat berupa Laporan Polisi tentang jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tindak pidana pencurian

[23] Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 10

kendaraan bermotor serta berkas perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seperti B.13.

Hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu[24]. Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden dari Polresta Padang yaitu Kepala Satuan Reskrim Bapak AKP Abdus Syukur Felani, Kepala Bidang Operasional Reskrim Bapak Edwar Syakri, Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Bapak AKP Raflen dalam hal mengenai pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta dengan korban bernama Zegi Diaz. Pemilihan responden wawancara dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* yaitu jumlah responden yang ditentukan dianggap dapat mewakili responden lainnya.

[24] Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.95

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggung jawabkan dan dapat melahirkan suatu kesimpulan. Kemudian seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh responden yang terkait baik secara tertulis maupun lisan, untuk diteliti dan dipelajari secara utuh.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA